

## MEMPROGRAMKAN AKSES PEMBIAYAAN SYARIAH BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA PURASEDA, KECAMATAN LEUWILIANG, BOGOR

Rully Trihantana<sup>1</sup>, Miftakhul Anwar<sup>2</sup>, Adjriel Hedriawan<sup>3</sup>.

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

<sup>1</sup>rully.trihantana@febi-inais.ac.id, <sup>2</sup>miftakhulanwar@febi-inais.ac.id ,

<sup>3</sup>webset24@gmail.com

### ABSTRACT

*Efforts in alleviating poverty can be done, among others, by breaking the chain of poverty itself, for example by providing broad access to financing sources for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which are applied by Islamic banking and Islamic microfinance institutions. One source of funding is sharia-based banking and financial institutions. Islamic banking and Sharia Microfinance Institutions (LKMS) including in this case Baitul Mal wat Tamwil (BMT) have an important role in the development of MSME actors, especially in terms of funding and business capital. With this in mind, access to sharia financing was programmed for MSMEs in Puraseda Village, Leuwiliang District, Bogor.*

*Keywords: Islamic Banking, Financial Institutions, MSMEs, Financing, Puraseda Village, Leuwiliang Bogor.*

### ABSTRAK

Upaya dalam pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, misalnya dengan memberikan akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diaplikasikan oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah. Salah satu sumber pendanaan adalah perbankan dan lembaga keuangan berbasis syariah. Perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) termasuk dalam hal ini Baitul Mal wat Tamwil (BMT) mempunyai peran penting dalam pengembangan para pelaku UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan modal usaha. Dengan berdasarkan pemikiran tersebut, diprogramkan akses ke pembiayaan syariah bagi UMKM di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Bogor.

Kata-kata kunci: Perbankan Syariah, Lembaga Keuangan, UMKM, Pembiayaan, Desa Puraseda, Leuwiliang Bogor.

### I. PENDAHULUAN.

Kampung Ciatel terletak di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. Konon kabarnya di kampung

Puraseda termasuk dalam Kawasan/daerah kerajaan pajajaran dimana terdapat banyak pura-pura yang didirikan oleh para penduduk pada saat itu. Kata Puraseda bersala dari

Bahasa sengketa yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Pura dan Seda, Pura yang berarti Pintu atau tempat penyembahan dan Seda berarti bekas. Jadi Puraseda mengandung makna tempat bekas sesembahan. Namun terlepas dari pemahaman kata Puraseda tersebut masyarakat Puraseda tidak merasa takut akan pengertian dari kata Puraseda tersebut. Dan pada masa penjajahan pun kata Puraseda tidak diganti oleh penguasa kolonial Belanda pada waktu itu dan terakhir dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan nama Puraseda diberikan kepada Aliran Sungai dengan nama Cipuraseda yang membentang dari arah selatan ke utara dan selanjutnya menuju daerah Leuwiliang dan bergabung dengan aliran Sungai Cisadane. Banyak orang mengatakan bahwa cipuraseda ini mengandung nuansa-nuansa mistis yang kental karena sampai saat ini aliran sungai pun sering berpindah-pindah aliran.

Tempat penulis melakukan pengabdian kepada masyarakat yang pada waktu pelaksanaannya di tengah-tengah pandemi Covid-19. Dalam kondisi seperti ini masyarakat cenderung mengalami dampak dari virus Covid-19, seperti masyarakat harus kehilangan pekerjaan, dari dampak seperti itu daya beli masyarakat mengalami penurunan hingga pendapatan pedagang UMKM di Desa Puraseda. Banyak masyarakat kecil dibuat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan primernya adanya wabah virus Covid-19 ini membuat perekonomian masyarakat kampung Ciatel Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor menjadi tidak stabil.

Umumnya masyarakat Kampung Ciatel berprofesi sebagai pedagang, petani, dan wiraswasta di lingkungannya. Dengan kondisi seperti ini jika dilihat secara mayoritas dapat dikatakan berada dalam ranah ekonomi menengah ke bawah. Dengan latar belakang tersebut melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat tepatnya di Kampung Ciatel Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang, Bogor.

Untuk meningkatkan program kerja perekonomian masyarakat kampung ciatel ini adalah dengan cara mengenalkan pembiayaan syariah dengan bertujuan untuk ingin memulai usaha atau berinvestasi pada bisnis UMKM. Dalam upaya meningkatkan perekonomian tersebut tidak semena-mena diprogramkan dengan begitu mudah butuh persiapan yang matang serta membutuhkan pemahaman literasi mengenai pembiayaan syariah. Dengan konsistensi untuk mengenalkan pembiayaan syariah kepada masyarakat maka dapat diaplikasikan melalui program kerja.

## II. TINJAUAN PUSTAKA.

Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak yang menerimanya atau calon nasabah, makai a dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda maknanya di kalangan masyarakat tersebut.

Menurut Sakti (2011:03) model pembiayaan linkage antara bank syariah dengan BPRS atau BMT dapat berupa *joint financing*, *Executing* atau *channeling*. *Joint financing* adalah bank syariah dan BPRS/BMT Bersama-sama memberikan pembiayaan pada pelaku usaha UMKM, sedangkan *executing* adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BPRS atau BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKM-nya. Sementara *channeling* menempatkan BPRS atau BMT sebagai Lembaga perantara BUS/UUS dengan pelaku UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) diberi wewenang menjalankan fungsi social, yaitu menerima dana zakat, infak,

sedekah atau dana social lainnya. Dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Menurut Rahmat (2015) Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis, untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apaitu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun Lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I beleve, I trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan (*trust*) berarti Lembaga pembiayaan selaku *sabib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang berarti diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam, istilah teknis disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penamaan dana bank Islam, baik

dalam rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, suat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, rekening, administrasi, sertifikat wadiah. Kaitan antara bank dengan uang dalam sesuatu unit bisnis merupakan berarti. Tetapi, dalam penerapannya wajib menyapkan terdapatnya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari suatu pihak ke pihak yang lain (bank dengan nasabahnya). Peran bank syariah dalam ikatan dengan para nasabah merupakan selaku mitra investor serta orang dagang, sedang dalam perihal pada biasanya, hubungannya merupakan selaku kreditur ataupun debitur.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah Swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dalam menjalankan operasionalnya.

1. Menjauhkan diri dari unsur riba.
2. Menghindari penggunaan sistem persentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
3. Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas.
4. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.

Prinsip-prinsip Pembiayaan.

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang

membutuhkan dan mengambil sebagian keuntungan yakni berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip membuang tradisi berupa transaksi seperti ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan meminjamkan sejumlah uang kepada *costumer*, tetapi membiayai proyek *costumer*. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha *costumer* tersebut dapat dilakukan dengan cara membeli barang yang dibutuhkan oleh *costumer* tersebut, lalu bank menjual kembali kepada *costumer*, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha *customer*.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga bagian dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

1. Prinsip Bagi Hasil.

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini..berupa..uang tunai atau barang yang dinilai..dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya..sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha. Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan) yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Adapun dalam..persentase bagi hasil dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang mendapat fasilitas pembiayaan.

2. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya

kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

3. Musyarakah, yaitu akad..kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana..masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah:

a. muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan;

b. mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.

Prinsip Jual Beli.

Menurut Muhammad (2006:18) prinsip ini merupakan..salah..satu sistem yang menerapkan..tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau terangkatnya nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin/mark-up*). Prinsip ini digunakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang dijual belikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. Bai' al-Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk

- harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Bai' al-muqayyadah, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
  3. Bai' al-mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual beli semacam ini menjiwai semua produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual beli.
  4. Bai' as-salam, yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
  5. Bai' al-istisna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

#### Prinsip Sewa-Menyewa.

Selain..itu akad jual beli yang telah dijelaskan..sebelumnya terdapat..akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad ijarah, yaitu..akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
2. Akad ijarah muntabiha bi attamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan

kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa.

Menurut Anshori (2010) Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang-perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sector perekonomian. Pembiayaan yang bermasalah secara umum, pembiayaan yang bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajemen.

Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajemen yang tidak efektif dan dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lainlain.

Bank Syariah mempunyai langkah pengamanan yang dilakukan untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini, berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan/atau pengikat agunan (jika diperlukan). Setelah ini selesai, baru pembiayaan dapat dilakukan.

2. Setelah realisasi..pembiayaan. Bagi bank, pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan/persetujuan bank, jangan sampai “bocor”, dalam arti lari ke luar kesepakatan. Selanjutnya, bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah.

Risiko yang akan terjadi dari pinjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

Langkah yang dapat dilakukan ialah analisis sebab kemacetan, meliputi:

1. Aspek internal, yaitu:
  - a. Manajemen tidak baik atau kurang rapi.
  - b. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan.
  - c. Rencana yang kurang meyakinkan
  - d. Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang.
  - e. Dana yang diberikan kurang cukup untuk memulai usaha.
2. Aspek eksternal, yaitu:
  - a. Kemampuan daya beli yang kurang.
  - b. Kebijakan pemerintah.
  - c. Aspek yang kurang memadai
  - d. Kenakalan peminjam.

### III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Intervensi sosial dapat diartikan sebagai cara atau strategi memberikan bantuan kepada masyarakat (individu, kelompok, dan komunitas). Intervensi sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan

sosial dan kesejahteraan sosial. pekerjaan sosial merupakan metode yang digunakan dalam praktik di lapangan pada bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua bidang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seseorang melalui upaya memfungsikan kembali fungsi sosialnya. Intervensi sosial adalah upaya perubahan terencana terhadap individu, kelompok, maupun komunitas. Dikatakan perubahan terencana agar upaya bantuan yang diberikan dapat dievaluasi dan diukur keberhasilan. Intervensi sosial dapat pula diartikan sebagai suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan, dalam hal ini, individu, keluarga, dan kelompok. Keberfungsian sosial menunjuk pada kondisi dimana seseorang dapat berperan sebagaimana seharusnya sesuai dengan harapan lingkungan dan peran yang dimilikinya.

Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode intervensi sosial dalam melakukan pendekatan kepada warga masyarakat di Desa Puraseda sebagai salah satu metode dalam mengatasi masalah sosial dan sumber daya manusia (SDM) di Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Melalui pendekatan inilah bisa diketahui kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa. Langkah awal yang dilakukan yaitu dengan melakukan survey ke masyarakat. Berbaur bersama mereka dan mendengarkan segala keluhan mereka.

Menanyakan informasi tentang kondisi ekonomi, pendidikan, serta sosial dan masyarakat desa. Dari informasi tersebut kemudian dapat diketahui kemampuan yang dimiliki dan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat dikembangkan. Kemudian direalisasikan dengan membuat program kerja mencakup hal-hal yang dibutuhkan dengan menitik beratkan pada program desa bersih, hijau, dan hijau. Hal ini dilakukan karena menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi yaitu adanya virus Covid-19.

Tujuan..utama..dari intervensi sosial adalah memperbaiki fungsi sosial orang

(individu, kelompok, masyarakat) yang merupakan sasaran perubahan ketika fungsi sosial seseorang..berfungsi dengan baik, diasumsikan bahwa kondisi sejahteraan akan, semakin mudah dicapai. Kondisi sejahtera dapat terwujud manakala jarak antara harapan dan kenyataan tidak terlalu lebar. Melalui intervensi sosial hambatan-hambatan sosial yang dihadapi kelompok sasaran perubahan akan diatasi. Dengan kata lain, intervensi sosial berupa memperkecil jarak antara harapan lingkungan dengan kondisi riil masyarakat.

Fungsi intervensi sosial dilakukannya dalam pekerjaan sosial, diantaranya:

1. Mencari penyelesaian dari masalah secara langsung yang tentunya dengan metode pekerjaan sosial.
2. Menghubungkan masyarakat dengan sistem sumber.
3. Membantu kelayan menghadapi masalahnya.
4. Menggali potensi dari dalam diri masyarakat sehingga membantunya untuk menyelesaikan masalahnya.

Tahapan dalam intervensi menurut Pincus dan Minahan, intervensi sosial meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Penggalan masalah, merupakan tahap di mana pekerja sosial mendalami situasi dan masalah masyarakat atau sasaran perubahan. Tujuan dari tahap penggalan masalah adalah membantu pekerja sosial dalam memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis faktor-faktor relevan terkait situasi dan masalah tersebut, pekerja sosial dapat memutuskan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan. Panggilan masalah apa yang akan ia selesaikan, tujuan dari upaya perubahan, dan cara mencapai tujuan. Penggalan masalah terdiri dari beberapa konten, di antaranya:

- a. Identifikasi dan penentuan masalah.

- b. Analisis dinamika situasi sosial.
  - c. Menentukan tujuan dan target.
  - d. Menentukan tugas dan strategi.
  - e. Stabilitas upaya perubahan.
2. Pengumpulan data, merupakan tahap di mana pekerja sosial mengumpulkan informasi yang dibutuhkan terkait masalah yang akan diselesaikan dalam melakukan pengumpulan data, terdapat tiga cara yang dapat dilakukan yaitu:
    - a. Pertanyaan, observasi, penggunaan data tertulis.
    - b. Melakukan kontak awal.
  3. Negosiasi kontrak, merupakan tahap di mana pekerja sosial menyempurnakan tujuan melalui kontrak pelibatan klien atau sasaran perubahan dalam upaya perubahan.
  4. Membentuk sistem aksi, merupakan tahap dimana pekerja sosial menentukan sistem aksi apa saja yang akan terlibat dalam upaya perubahan.
  5. Menjaga dan mengkoordinasikan sistem aksi, merupakan tahap dimana pekerja sosial melibatkan pihak-pihak yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perubahan.
  6. Memberikan pengaruh.
  7. Terminasi.
- Jenis-jenis pelayanan.
1. Pelayanan sosial  
Pelayanan sosial diberikan kepada klien dalam rangka menciptakan hubungan sosial dan penyesuaian sosial secara serasi dan harmonis diantara lansia, lansia dan keluarganya, lansia dan petugas serta masyarakat sekitar.
  2. Pelayanan fisik  
Pelayanan fisik diberikan kepada masyarakat dalam rangka memperkuat daya tahan fisik pelayanan ini diberikan dalam bentuk pelayanan Kesehatan fisioterapi, penyediaan menu makanan tambahan

klinis lansia,kebugaran sarana dan prasarana hidup sehari-hari dan sebagainya.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sesuai dengan metode pengabdian kepada masyarakatnya mulai dari mencari potensi apa saja yang ada di desa tersebut, banyak masyarakat yang mempunyai usaha kecil hingga UMKM dan masih menggunakan pemasaran secara manual dan jumlah pelanggan yang masih sedikit, sehingga tidak adanya *progress* dalam usaha, perlu adanya niat untuk perubahan dalam cara pemasaran yang di sesuaikan dengan perkembangan zaman yaitu pemasaran secara *online* di *platform* media sosial, nantinya akan memiliki pasar yang lebih luas.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat akan memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada sasaran agar dapat menjalankan kegiatan selama 30 hari dengan melaksanakan program kerja setiap minggunya mulai dari mengenal potensi, cara mengelola, serta cara memasarkan produk menggunakan *digital marketing*. Sasaran dari pengabdian kepada masyarakat akan menjalankan program dengan membantu membuat akun untuk membuka fitur toko di *platform digital marketing* dan mengatur promosi untuk menarik minat pembeli dengan membuat desain poster agar nantinya dapat eksplorasi di *platform* tersebut.

Selain itu dilakukan pengenalan produk pembiayaan syariah kepada masyarakat seperti mengaplikasikan prinsip mudharabah bagi para pelaku UMKM di kampung Ciatel Desa Puraseda Kecamatan Leuwiliang.

#### V. SIMPULAN.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fokus, prioritas dan tema yang telah dirumuskan. Seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan baik walaupun ada yang bersifat partisipatif. Peran dan tanggung jawab pelaku pengabdian kepada masyarakat adalah dengan membantu akses ke pembiayaan syariah bagi UMKM di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, meskipun situasi ditengah-tengah pandemi Caovid-19 agar dapat terus bertahan dan dapat terus menjalankan usahanya meskipun daya beli tidak sehebat sebelum pandemi Covid-19 tetapi setidaknya dengan pengenalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dapat membuat UMKM di Desa Puraseda, Kecamatan Leuwiliang, Bogor tersebut tetap bertahan.

Dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga pengertian dalam melakukan akad pada bank syariah, yakni: prinsip bagi hasil, prinsip sewa-menyewa, prinsip jual beli. Dan dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dari dua aspek yang amat penting, pertama, aspek syar'i, dimana setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba, dan usahanya harus halal. Kedua, aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan memperoleh keuntungan, baik dari pihak bank maupun bagi nasabah.

#### DAFTAR PUSTAKA.

- Anshori, (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta: UII Press).
- Arifin, Zainul, (2006). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet).
- Dunil, (2004). *Kamus Istilah Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia).



- Muhammad, (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN).
- Suhartono Zulkifli, (2003) *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim).